



P E N E T A P A N

Nomor : 0004/Pdt.P/2013/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Patimura Gang Mujur RT.10 Kampung Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika; disebut “Pemohon I”;
 2. **Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di: Jalan Patimura Gang Mujur RT.10, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika; disebut “Pemohon II”;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai “**Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonanannya bertanggal 5 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor : 0004/Pdt.P/2013/PA.Mmk tanggal 5 April 2013, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama **FEB**, tanggal lahir 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Sanre' Komai, Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Feb, adalah anak kandung dari perkawinan antara Abd dengan Ern, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1980 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/1/III/1980 Seri CE, tertanggal 13 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Walenrang tanggal 13 Maret 1980;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Feb, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
3. Bahwa hubungan Pemohon I dengan ibu kandung anak tersebut adalah keponakan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp 14.739.000(Empat belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk setiap bulannya ;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak pasangan suami isteri ABD dengan ERN bernama : FEB
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberi nasehat mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut serta konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan orang tua calon anak angkat (ERNIWATI) adalah bibi para Pemohon dan termasuk keluarga yang kurang mampu karena suaminya (ABDUL RAHMAN) sudah meninggal, sehingga para Pemohon mengangkat calon anak angkat tersebut agar anak tersebut mendapat tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari calon anak angkat bernama ERN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sande' Komai, Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk memberikan keterangan, dan dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa ia menyatakan bersedia menyerahkan anaknya yang bernama FEB untuk menjadi anak angkat para Pemohon;



Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 179/7/VIII/1994 atas nama JAI (Pemohon I) dengan NUR (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 28 Juli 1994, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1), tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 272/1/III/1980, atas nama orang tua calon anak angkat ABDUL RAHMAN dengan ERNIWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 13 Maret 1980, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 910901112090007, atas nama M. JAIMUN K. (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 3 Oktober 2011, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.3), tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7317161811090186, ERNIWATI (orang tua calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 18 Maret 2013, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.4), tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9.770/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/VI/2010, FEB (calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 14 Juni 2010, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.5), tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor : P.7317.0250044, atas nama ERNIWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 5 Mei 2011, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.6), tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 26 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan oleh orang tua calon anak angkat di Salutubu, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.7), tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Asuh Anak, tertanggal 26 Februari 2013 yang dibuat oleh orang tua calon anak angkat di Salutubu dan mengetahui an. Kepala Desa Salutubu, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.8), tanggal dan paraf;



9. Asli slip gaji karyawan, atas nama M. JAIMUN K. (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh PT. Freeport Indonesia bulan Januari-Maret 2013, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.9), tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Patimura Gang Mujur RT.10, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon tersebut adalah adik Saksi yang bernama FEB;
- Bahwa orang tua calon anak angkat termasuk golongan yang kurang mampu dalam hal ekonomi, selain itu ayah dari calon anak angkat telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, sehingga dengan menjadi anak angkat dapat membantu biaya hidup dan biaya pendidikannya;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Sekuriti PT. Freeport Indonesia dengan gaji diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sedang Pemohon II ibu rumah tangga;
- Bahwa Kehidupan para Pemohon harmonis, bermasyarakat, dan taat beragama serta Sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satu sekolah SMK kelas 2 dan yang satunya sekolah SMP kelas 1;
- Bahwa menurut Saksi para Pemohon sanggup membiayai dan mendidik kedua anaknya dan calon anak angkatnya;



- Bahwa saksi setuju para pemohon mengangkat calon anak angkat demi masa depan anak tersebut;

1. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Buma Inti Naker, tempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon tersebut adalah adik Saksi yang bernama FEB;
- Bahwa para Pemohon Sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satu sekolah kelas 1 SMK Yapis dan yang satunya sekolah kelas 1 SMP Yapis
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan PT. Freeport Indonesia, sedang Pemohon II ibu rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon mampu menjadi orang tua angkat yang baik karena rumah tangganya harmonis, baik dalam bermasyarakat, dan taat beragama;
- Bahwa orang tua calon anak angkat termasuk golongan yang kurang mampu dalam hal ekonomi, sehingga dengan menjadi anak angkat dapat membantu biaya pendidikannya;
- Bahwa saksi setuju para pemohon mengangkat calon anak angkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada pendiriannya dan dalil-dalil semula serta memohon agar Majelis Hakim menetapkan calon anak angkat tersebut menjadi anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Mimika dengan alasan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat orang tua anak tersebut yang masih keluarga para Pemohon yaitu bibi termasuk golongan orang tidak mampu, penetapan dari Pengadilan agama Mimika sangat diperlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan mendapat berbagai fasilitas tanggungan dari tempat Pemohon I bekerja;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan haknya atau permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 yang diajukan para Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai



alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 Rbg) ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan bersifat partai dan bermaterai lengkap serta ditandatangani oleh pihak Orang tua calon anak angkat, oleh karena itu alat bukti tertulis P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, hal mana bukti P.7 dan P.8 telah diakui isinya oleh para Pemohon, sehingga nilai pembuktian akta di bawah tangan tersebut disamakan dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis P.7 dan P.8 memuat keterangan tentang persetujuan orang tua calon anak angkat untuk menyerahkan dan memberikan hak asuh calon anak angkat kepada para Pemohon, sehingga kedua alat bukti tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara, dengan demikian kedua alat bukti dimaksud dinilai memenuhi persyaratan materiil dan dapat dijadikan bukti serta patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buti P.9 yang diajukan para Pemohon berupa asli slip gaji Pemohon I yang dikeluarkan oleh PT. Freeport Indonesia dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun tentang keaslian dan kebenaran isinya, maka nilai pembuktian tersebut secara formal dapat disetarakan dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah sepupu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta mengetahui keadaan para Pemohon dan calon anak angkat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 terbukti bahwa para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5 terbukti bahwa ABD dengan ERN suami istri sah dan mempunyai 6 (enam) orang anak dan yang diangkat para Pemohon adalah anak keempat yang bernama FEB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua calon anak angkat serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi ternyata orang tua calon anak angkat adalah bibi dari para Pemohon, maka antara para Pemohon dengan calon anak angkat adalah sepupu, sehingga masih ada ikatan kuat antara para Pemohon dengan anak tersebut, dan hal ini dapat dijadikan dasar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuat oleh Majelis dalam menilai kualitas tanggung jawab para Pemohon untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ibu kandung calon anak angkat di persidangan dengan dikuatkan bukti P.7 dan P.8 terbukti dan diakui oleh ERN selaku orang tua kandung FEB dalam persidangan setuju dan telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas masih calon anak angkat masih berusia 13 tahun 2 bulan (P.5) karenanya masih digolongkan anak, yang perlu dilindungi dan di rawat serta dididik ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta dikuatkan para saksi terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak dua orang yang berada dalam pemeliharaan dan asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa para Pemohon adalah keluarga yang harmonis, baik dalam bermasyarakat dan taat beragama, selain itu berdasarkan bukti P.9 Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan PT. Freeport Indonsia dengan penghasilan rata-rata perbulan di atas Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga secara moral dan finansial para Pemohon mampu untuk mendidik dan mengasuh serta membiayai kedua anaknya dan calon anak angkat;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak



hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 5 :

ادعواهم ل اباؤهم

Artinya : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak Mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis telah mendapat kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik calon anak angkat dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik tanpa harus memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, disamping itu orang tua calon anak angkat adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka oleh karenanya lebih bermanfaat calon anak angkat tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon yang mempunyai kehidupan yang lebih baik dari keluarga asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (**Pemohon I dan Pemohon II**) terhadap anak yang bernama **FEB**, lahir tanggal 5 Februari 2000;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 M., bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHL.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **KUAT MARYOTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. MUAMMAR, S.HI.

M. KAMARUDDIN AMRI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

KUAT MARYOTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai, Rp. 6.000,-

Jumlah, Rp. 231.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).